



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI) dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition</i>)
Hari, Tanggal	:	Senin, 3 Desember 2018
Pukul	:	14.00 WIB – 16.13 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP.
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	<u>Sesi I, Pembahasan Tingkat I:</u> 1. Pembukaan; 2. Keterangan Penjelasan Pemerintah; 3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi; 4. Pembahasan Materi DIM RUU dan DIM Penjelasan.

Sesi II, Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan:

1. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan Penjelasan;
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
3. Pendapat Akhir Pemerintah;
4. Pengambilan Keputusan Terhadap RUU dan Penjelasan;
5. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan;
6. Penutup.

Hadir	:	PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)
-------	---	---

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Andreas Hugo Pareira
9. Junico BP Siahaan

10. Yadi Srimulyadi
11. Drs. Ahmad Basarah, MH

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
13. Bambang Atmanto Wiyogo
14. Venny Devianti, S. Sos.
15. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

16. H. Ahmad Muzani
17. Martin Hutabarat
18. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
19. Rachel Maryam Sayidina
20. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
21. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

22. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
23. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A
24. Ir. Hari Kartana, M.M.
25. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

26. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

27. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
28. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
29. Arvin Hakim Thoha
30. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag
31. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

32. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

33. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
34. Dra. Hj. Lena Maryana

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

35. Prananda Surya Paloh
36. Drs. Y. Jacki Uly, M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

-

- Anggota yang Izin :
 1. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan)
 2. Charles Honoris (F-PDI Perjuangan)
 3. Meutya Viada Hafid (F-PG)
 4. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (F-PG)
 5. Dr. Jerry Sambuaga (F-PG)
 6. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-GEINDRA)
 7. H. Darizal Basir (F-PD)
 8. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)

9. Budi Youyastri (F-PAN)
10. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)
11. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
12. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS)
13. Moh. Arwani Thomafi (F-PPP)
14. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)
15. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra (F-NASDEM)

- Undangan :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly S.H., MSc., Ph.D.
 2. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A.
 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., L.L.M.
 4. Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Dhahana Putra, BC.I.P., S.H., M.SI
- Beserta jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore;

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-bapak/Ibu-ibu,

Selamat datang kami ucapkan kepada Pemerintah yang dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna Laoly, Selamat Datang Pak, Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen HPI Pak Damos Dumoli Agusman beserta seluruh jajaran Kemlu maupun Kumham yang hadir dan tentu yang saya hormati seluruh Anggota Komisi I.

Sebelum kita mulai Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah terkait dengan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, saya perlu sampaikan bahwa sesuai informasi dari Sekretariat daftar hadir telah ditandatangani sesuai dengan kuorum dan telah terpenuhi sehingga rapat ini bisa kita mulai. Nah saya perlu sampaikan dan minta kesepakatan pada para peserta rapat kerja pada sore hari ini, rapat ini akan kita gelar secara terbuka. Apakah bisa disetujui?

Setuju ya.

Dengan demikian, rapat kami buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Rapat Kerja Komisi I mengenai Ekstradisi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab ini akan kita gelar pada sore hari ini sebagai Pembicaraan Tingkat I dan perlu kami sampaikan secara sepintas bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada DPR RI, Surat Nomor R38/Pres/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 mengenai RUU Ekstradisi 2 negara ini, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Konsultasi Bamus tanggal 6 September dan ditindaklanjuti pula pada tanggal 15 Oktober yang lalu dengan mengundang perwakilan dari Kemlu dari Kumham, dari Kejaksaan Polri untuk mendapatkan masukan terkait dengan ratifikasi RUU Ekstradisi ini. Nah hari ini kita akan membagi Raker kita pada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penjelasan dari Pemerintah terlebih dahulu, kemudian diikuti Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Lantas dilanjutkan dengan pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan. Itu sesi pertama. Kemudian sesi kedua antara lain Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, kemudian Pendapat Akhir Pemerintah dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan dan ditutup dengan Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan, sehingga setelah kita selesai pada Pembahasan Tingkat I ini kalau memang disepakati dan diputuskan lanjut maka kemudian akan dilanjutkan pada Tingkat II di Paripurna DPR RI. Nah saya kira kita sudah cukup lama Pak Menteri, kita menahan-nahan ekstradisi ini, tadinya mau sempat ada wacana mau ditunda hari lain lagi tapi saya nanti keburu lari Pak ya kalau ditunda-tunda lagi, sehingga ini kita masuk sesi pertama.

Saya persilakan penjelasan Pemerintah, kepada Menkumham untuk menyampaikan paparannya.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (YASONNA HAMONANGAN LAOLY S.H., MSC., PH.D.):

Terima kasih Ketua.

Untuk mempersingkat, kami tidak panjang lebar lagi untuk menyampaikan pandangan kami baik Komisi I dan Pemerintah sudah bahas secara mendalam dan kita sudah sampai pada

tahap Pembicaraan Tingkat I. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami siap untuk melanjutkan dan mendengar pandangan Pimpinan-Pimpinan Fraksi melalui perwakilannya di Komisi I untuk dapat kita teruskan dan bahas dan bila nantinya ada kesepakatan kita dapat teruskan untuk pengambilan keputusan pada Tingkat I.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Menteri.

Saya lanjutkan kepada agenda sesi pertama berikutnya.

Saya persilakan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Saya persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ada?

Prof. Andreas, silakan Prof., sorry Prof.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Ini yang hadir disini semua Jubir.

Oke baik.

Terima kasih Pimpinan.

Saya akan menyampaikan pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan.

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES
ON EXTRADITION)**

Dibacakan oleh Andreas Hugo Paraira
Nomor Anggota A-214

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu Namu Budhaya.

M E R D E K A !!!!

Saudara Menteri Luar Negeri atau yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Damos sebagai Dirjen Perjanjian Internasional dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah, Pimpinan Sidang dan Para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati; dan

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini, hari yang berbahagia ini. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi yang akan dibahas antara DPR RI dengan Pemerintah.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama dan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menekankan bahwa Pelaksanaan Ekstradisi berkenaan dengan kedaulatan negara, dan hak asasi manusia dan harus ditetapkan dengan Undang-Undang, maka Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian ini sebagai suatu perjanjian internasional dan akan mengikat secara hukum, dibahas bersama Pemerintah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM RI dan DPR RI diwakili oleh Komisi I.

Dalam kaitan ini, Komisi I DPR RI telah mengadakan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dalam rangka memperdalam pemahaman dan memperluas wawasan tentang substansi yang dibahas dalam perjanjian tersebut.

Kita memahami bahwa perjanjian ekstradisi dengan negara lain termasuk Persatuan Emirat Arab merupakan hal yang dibutuhkan oleh Indonesia. Mengingat pentingnya ekstradisi sebagai *instrument* penegakan hukum lintas negara, Indonesia memandang perlu untuk menyusun prioritas kerjasama ekstradisi dengan negara-negara lain. Salah satu prioritas adalah perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab.

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari suatu negara ke negara lain telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara, antar bangsa sehingga dalam berbagai masalah yurisdiksinya menjadi trans nasional. Namun di sisi lain, hubungan antar negara dan antar bangsa ini ternyata juga memunculkan beragam persoalan global yang menuntut kepedulian perhatian dan penanganan bersama seperti munculnya peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat kejahatan dilakukan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dalam bidang hukum dan peradilan dan peradilan pidana antar negara sehingga dapat mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan hukuman atas suatu masalah yang timbul baik di negara pihak peminta maupun negara pihak diminta melalui perjanjian ekstradisi. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab bersama untuk mencegah kemungkinan lolosannya pelaku kejahatan dari jerat hukum.

Oleh karenanya, perlu dilakukan hubungan dan kerjasama antar negara dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Untuk itu, telah ditandatangani perjanjian ekstradisi antar Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab pada tanggal 2 Februari 2014 di Abudabi.

Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerjasama antar kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan diharapkan semakin meningkat. Kerjasama ini juga akan mendukung dan mempermudah penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara.

Keberadaan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab akan mendukung penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya yang mengatur mengenai ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ketentuan Pidana menurut Undang-Undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam perjanjian tersebut, tidak disebutkan secara spesifik jenis tindak kejahatan yang dicakup. Dengan demikian, perjanjian ini mencakup tindak kejahatan yang lebih luas selama masuk dalam kategori pidana menurut aturan hukum kedua negara.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang terhormat,

Dalam merumuskan dan membuat perjanjian ekstradisi, negara yang bersangkutan perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Harus ada keseimbangan antara tujuan memberantasan kejahatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Asas hukum menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Berdasarkan asas ini, dengan adanya perjanjian antar Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab tentang Ekstradisi maka kedua pihak bersepakat mengikat diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian tersebut. Bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian ekstradisi adalah dengan memberlakukannya peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pengesahan yaitu pembuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan.

3. Aspek *reciprocal* atau prinsip saling berbalasan. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberikan perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks ekstradisi jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara Indonesia, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara Indonesia pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka, terdakwa atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut.
4. Aspek kepercayaan, ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan diantara negara-negara khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain.

**Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah;
Pimpinan Sidang dan Para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati; dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI siap untuk membahas dan mendalami Rancangan Undang-Undang ini bersama dengan Fraksi-fraksi lain, demikian juga dengan Pemerintah sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap persetujuan ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

M E R D E K A!!!

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bang Andreas Fraksi PDI Perjuangan.
Selanjutnya Fraksi

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Ini langsung diserahkan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Oh serahkan dulu, silakan-silakan.
Terima kasih Fraksi PDI Perjuangan.
Selanjutnya, kepada Fraksi Partai Golkar.

F-PG (VENNY DEVIANTI, S.SOS.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI

Dibacakan Oleh: Venny Devianti
Nomor Anggota: A-266
Daerah Pemilihan Jawa Barat IX

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Om swastiastu;

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR RI;
Yang terhormat Menteri Pertahanan RI yang diwakilkan beserta jajarannya;
Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya;
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya; dan
Para Anggota Komisi I DPR RI serta Hadirin sekalian yang kami hormati.**

Perkenalkanlah kami dari Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan Pemandangan Umum mengenai RUU tersebut.

Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati;

Fraksi Partai Golkar DPR RI menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain. Selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negative yang bersifat trans nasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan Pelaksanaan Pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kerjasama yang efektif di bidang penegakan hukum dalam pemberantasan dan pencegahan kejahatan khususnya dalam menghindarkan para pelaku tindak pidana melarikan diri ke wilayah persatuan emirat Arab untuk menghindari proses hukum di Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah menandatangani perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi pada tanggal 2 Februari 2014 di Abudhabi Persatuan Emirat Arab.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi tersebut sangat penting dan diperlukan dalam rangka mencegah atas kemungkinan munculnya permasalahan yang terkait dengan kejahatan trans nasional yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Persatuan Emirat Arab atau sebaliknya.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam sesi I rapat ini, pada prinsipnya Partai Golkar setuju untuk dilakukan pembahasan materi secara lebih mendalam dengan harapan RUU ini secara *substantive* dalam lebih menegaskan poin-poin penting yang diatur dalam RUU tersebut.

Sebelum memasuki tahap pembahasan materi lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi setidaknya 3 poin, Penting mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

Pertama, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi akan memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia seperti diantaranya adalah adanya payung hukum yang kuat untuk melakukan ekstradisi khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan kejahatan terorganisasi lainnya, sehingga kementerian atau lembaga terkait dapat bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi akan menjadi peluang bagi kedua negara untuk semakin meningkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan. Ketiga, Persatuan Emirat Arab memiliki arti penting bagi Republik Indonesia khususnya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan kerangka berpikir itulah maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi setuju untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas, pengabdian kepada bangsa dan negara.

Amin.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 3 Desember 2018

Pimpinan
Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Melchias Markus Mekeng
Ketua

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.
Sekretaris

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan,

Mohon maaf, ini akan saya sampaikan menyusul karena saya lagi menunggu tanda tangan Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra, Pak Martin.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Pimpinan dan Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,

Salah satu tugas daripada Komisi I adalah membahas berbagai rancangan-rancangan perjanjian dengan negara lain termasuk soal masalah pengesahan perjanjian dan sebagainya dan itu terus menerus Pak Menteri, tidak habis-habisnya kita membahas berbagai rancangan perjanjian negara lain. Itu tugas kami, tidak ada alasan menolak untuk membahas Rancangan Undang-Undang ini. Mungkin di dalam pembahasan materinya ada 1, 2 poin yang ingin kami tegaskan, ingin kami perjelas itu akan kami perjelas di dalam pembahasan ini nanti. Hanya kita harapkan bahwa jangan sampai satu Rancangan Undang-Undang merevisi perjanjian dengan negara lain, tiap sebentar berubah, baru saja disahkan, ditetapkan 1 perjanjian belum ada yang dilaksanakan, belum ada yang ditangkap, belum ada yang diproses, sudah diubah lagi. Itu yang terjadi terus menerus.

Jadi saya kira ke depan memang kalau sesuatu yang tidak terlalu urgen, tidak perlu harus sering-sering kita ubah karena di dalam prakteknya itu tidak ada yang dijalankan. Nah tapi walaupun begitu di dalam rancangan yang ada, kami ingin menggarisbawahi bahwa yang ingin kita hadapi, yang ingin kita atasi, yang ingin kita kerjasama adalah soal masalah tindak pidana, bukan di soal adanya orang yang dianggap bermasalah secara politik yang merugikan kedua negara sebab hak politik itu adalah hak seorang warga negara yang setiap negara harus menghormati dan menghargai, pandangan perbedaan politik dari seorang warga negara terhadap negaranya sekali pun harus dihormati dan dihargai oleh negara lain.

Yang kedua, memang kita harus memberikan perhatian yang sungguh terhadap kejahatan lintas negara. Ini memang merupakan persoalan yang semakin serius dan yang semakin penting kita hadapi dan seluruh negara-negara harus bekerja sama menghadapi kejahatan antar lintas negara. Kemudian yang ketiga memang soal masalah besarnya hukuman yang harus pantas ekstradisi tuntutan hukuman yang dilakukan pada seseorang yang kita anggap melakukan kejahatan, jangan terlalu rendah seperti ini 1 tahun. Kalau orang diancam hukuman, dikenakan hukuman 1 tahun lalu kemudian diminta ekstradisi, proses ekstradisinya saja sudah lebih 1 tahun. Jadi jangan orang yang hanya ancaman hukuman 1 tahun, lalu kemudian kita mau ekstradisi ya inikan orang yang melihatnya, membacakan pun aneh begitu. Prosesnya begitu lama, selesai proses ekstradisinya ancaman hukumannya sudah selesai lebih dari 1 tahun sebagainya. Kalau boleh adalah yang memang betul-betul penting melakukan, dalam melakukan kejahatan yang berat, yang dirasakan oleh negara, yang dirugikan bahwa orang itu tepat penting untuk harus diekstradisi.

Demikian saya kira Pak Menteri.

Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya nanti di dalam pembahasan lebih lanjut.

Demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Om Swastiastu Namu Budhaya.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Fraksi Gerindra.
Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Menteri.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI
EKSTRADISI

Juru Bicara: Hari Kartana
Nomor Anggota: A-418

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
Hadirin yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Demokrat Peduli Serap Aspirasi dan Berisolusi
untuk Rakyat yang Lebih Sejahtera

puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas segala karunia dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan bagi kita semua. Amin.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat.

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu landasan kerjasama antara negara yang mengatur berbagai bentuk serta persoalan sengketa antar negara. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi suatu negara untuk mempunyai perjanjian dengan negara lain baik di tataran bilateral, regional maupun multilateral di segala bidang baik politik, ekonomi, hukum maupun pertahanan keamanan. Kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan hukum atas suatu masalah yang timbul baik di negara pihak peminta maupun negara pihak diminta melalui perjanjian ekstradisi. Mengingat pentingnya ekstradisi sebagai instrument penegak hukum lintas negara dipandang perlu untuk menyusun prioritas kerja sama ekstradisi antar negara-negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri serta Hadirin yang terhormat.

Hubungan Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab terus berkembang di berbagai bidang sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara pada Tahun 1976. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat mobilitas orang dan barang antar kedua negara. Sebagai salah satu negara yang menjadi pusat keuangan dunia, Persatuan Emirat Arab memiliki potensi besar dijadikan tempat pelarian pelaku kejahatan yang dilakukan di Indonesia.

Untuk itu, penting kiranya menyediakan instrument hukum yang mendasari kedua negara dalam melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang timbul, sehingga tidak mengganggu hubungan persahabatan yang telah dibangun sejak lama. Persetujuan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab merupakan instrument hukum yang harus dimiliki kedua negara. Perjanjian ini telah ditandatangani pada era Pemerintahan sebelumnya yaitu kepemimpinan Presiden SBY pada tanggal 2 Februari 2014 di Abudabi. Perjanjian tersebut merupakan babak baru kerja sama antara 2 negara dalam bidang hukum.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat.

Pada masa sekarang, setiap negara yang mengetahui adanya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara baru akan melakukan penyerahan kepada negara asal pelaku tindak pidana jika telah ada perjanjian ekstradisi sebelumnya. Namun untuk negara yang memiliki hubungan baik seringkali ekstradisi dilakukan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Dalam hal negara tidak memiliki perjanjian internasional tentang ekstradisi, maka umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan berdasarkan hubungan baik dan/atau perlakuan timbal balik, *resiprositi*. Namun ekstradisi yang dilakukan tanpa perjanjian atau traktat seringkali menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan tidak adanya dasar hukum yang pasti yang dapat digunakan untuk menyerahkan seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab adalah positif dan perlu didukung. Namun demikian perjanjian ekstradisi dalam isi dan bentuknya harus memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan maupun penghormatan hak asasi manusia. Karena itu, perumusan perjanjian ekstradisi harus memperhatikan beberapa aspek baik aspek pemberantasan kejahatan maupun penghormatan hak asasi manusia.

Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridha-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 3 Desember 2018
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.
No. Anggota A-434

DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.
Nomor Anggota A-437

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Mau diserahkan Pak Hari?

Oke silakan.

Terima kasih Pak Hari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional.

Saya akan membacakan langsung pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional.

Saya ringkas Pak Menteri bahwa Fraksi PAN memandang Persatuan Emirat Arab atau Uni Emirat Arab adalah salah satu pusat keuangan dunia dan oleh karena itu, Fraksi PAN menilai dengan posisi seperti itu akan berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku kejahatan seperti korupsi, pencucian uang dan lain-lainnya. Untuk itu, Fraksi PAN memandang Indonesia memiliki kepentingan untuk dapat memiliki perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab. Kami berharap perjanjian ekstradisi ini menjadi instrument hukum yang penting bagi penanganan proses penyidikan, penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kita juga memandang pengesahan terhadap perjanjian ini akan semakin memperkuat kerjasama di bidang hukum yang lain, antara lain perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, memorandum saling pengertian tentang kerjasama dalam memberantas perdagangan manusia termasuk perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

Secara singkat, sikap Fraksi PAN demikian dan oleh karenanya, kita menyetujui untuk dibahas di pembahasan tingkat ini dan bisa dituntaskan sesegera mungkin.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Nanti menyusul kita sampaikan ke Pemerintah.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Silakan Gus.

F-PKB (ARVIN HAKIM THOHA):

Terima kasih.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI BANGSA DPR RI
TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
PERSATUAN ARAB SAUDI

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM;

Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan atau yang mewakili;

Yang saya hormati Ibu Menteri Luar Negeri atau yang mewakili; dan

Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur tercurah kehadirat Allah SWT terkait rahmat-Nya, berkat rahmat-Nya kita dapat menghadiri Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajar umat manusia untuk saling menghormati, saling bekerja sama, dan tolong menolong diantara bangsa-bangsa berlandaskan prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Bapak Menteri,

Ini saya singkat saja.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung di dewan selama ini, dengan memohon ridha Allah SWT dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Arab untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU ini.

Atas perhatian saudara Pimpinan, Para Anggota Dewan, Para Menteri dan seluruh Hadirin kami ucapkan terima kasih.

*Wallahumma Fiq Illa Aquamitoriq,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 3 Desember 2018
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.

Dibacakan oleh Arvin Hakim Thoha, Nomor Anggota A-53.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Mau diserahkan Gus?
Oo.
Terima kasih Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Para Anggota DPR RI,
Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, Menteri Hukum HAM RI, dan seluruh jajaran dari
Tim Pemerintah, Rekan-rekan Wartawan serta Hadirin semuanya yang kami muliakan.**

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Shalawat serta Salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kami persingkat pada Pandangan Fraksi PKS yang pada intinya kami Fraksi PKS memandang pentingnya RUU Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab tentang Ekstradisi ini untuk segera dibahas di DPR karena persoalan ekstradisi ini masuk ke dalam ruang lingkup Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dimana pengesahannya harus dilakukan dengan Undang-Undang. Nah oleh karena itu, kami Fraksi PKS setuju RUU ini segera bisa dibawa ke Pembicaraan Tingkat I untuk dibahas bersama dengan Pemerintah.

Kami berharap RUU ini nantinya ketika sudah disahkan bisa menjadi *instrument* hukum yang memadai dan menjadi alat yang efektif untuk membawa semua yang diperlukan untuk

diekstradisi dan kami berharap Tim Pemerintah itu bisa memaksimalkan upaya-upaya ekstradisi dan belajar dari Kasus-kasus yang sudah ada, jangan sampai perjanjian ini kita buat untuk tujuan spesifik mengekstradisi terpidana tertentu tetapi setelah Undang-Undanganya dibuat, ekstradisinya tidak berjalan dengan baik seperti dulu yang kita perbincangkan dalam Kasus Papua Nugini.

Terima kasih dan perkenankan kami akan menyerahkan Pandangan Fraksi PKS.
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Fraksi PKS Mas Sukamta.
Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Terima kasih Pimpinan yang terhormat.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat sore; dan
Salam sejahtera kami sampaikan.**

**Pak Menteri Yasona Laoly senior saya yang saya hormati,
Pak Dirjen, belum hapal namanya Pak karena baru pertama ini, dari Komisi XI pindah ke
Komisi I jadi belum hapal, Pak Dr. Damos dan seluruh mitra kerja Komisi I, Anggota
Komisi I yang kami muliakan terutama para Pimpinan.**

Saya tidak akan membacakan secara runtut seperti biasanya, hanya saja sebelum memulai pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang ini, Pak Yasona dan terutama dari Kemlu, kami memohon perhatian secara khusus. Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan yang menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal 10 tersebut mensyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. Nah isi Pasal 10 ini Pak adalah pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan keamanan negara, kemudian juga menyangkut perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya tentang kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaedah hukum baru, dan terakhir adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Mengapa kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengulas kembali keputusan MK tersebut dan kami tulis secara lengkap karena terkait dengan pendapat MK tersebut Pak Menteri dan dari Kemenlu mengenai Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional, di dalam Pasal 2 disebutkan Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini kami *bold* Pak Menteri Yasona dan Pak Damos, kami *bold* pernyataan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah karena menyangkut terutama kepentingan public. Di dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan antara lain hal yang menyangkut kepentingan public adalah materi yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang ini. Dalam rapat kemarin dengan Pimpinan juga sudah kami sampaikan terkait juga misalnya UN *Binding Treaty with Respect to the Human Rights* misalnya Pak Menteri. Nah kemarin ini belum kita masukan dalam pembahasan di Komisi I. Selanjutnya dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan dan berpendapat bahwa konsultasi Pemerintah dalam hal ini

oleh Menteri Luar Negeri dengan DPR adalah bertujuan mengetahui apakah suatu perjanjian internasional perlu atau tidak mendapat persetujuan DPR. Nah persetujuan yang bersifat teknis administrative tersebut cukup disahkan dengan penandatanganan atau pembuatan peraturan oleh Pemerintah seperti Peraturan Presiden.

Oleh karena MK sudah memperluas tafsir perjanjian internasional yang perlu mendapat persetujuan DPR untuk pengesahannya, maka dalam pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan frase kepentingan public juga harus diperluas, tidak terbatas jenis-jenis yang disebut eksplisit dalam Pasal 10. Tafsir frase kepentingan public juga dapat diperluas ke berbagai materi seperti bidang penegakan hukum, perdagangan investasi, infrastruktur, pertanahan, peternakan, keuangan dan perbankan dan lain-lain. Akan tetapi sebagaimana perjanjian internasional memerlukan persetujuan DPR. Hal itu dapat diputuskan dalam Forum Konsultasi Menlu dengan DPR. Oleh karena itu, untuk pembuatan perjanjian-perjanjian internasional berikutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Menlu untuk berkonsultasi lebih dalam dan intensif dengan DPR. Sekiranya materi-materi tersebut. Sekiranya materi-materi tersebut dipandang sensitive dan dapat membuka posisi negosiasi sehingga merugikan Indonesia, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa Rapat Tertutup dapat dipertimbangkan untuk konsultasi tersebut dan selanjutnya kami akan memberikan pandangan terhadap apa yang sedang kita bahas yang terkait dengan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan materi ekstradisi masih termasuk dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Perjanjian Internasional tersebut yakni kedaulatan atau hak berdaulat negara khususnya bidang hukum. Selain itu, pelaksanaan ekstradisi juga terkait dengan Pasal 10 huruf b tentang Hak Asasi Manusia karena salah satu prinsip penegakan hukum adalah dilakukan dengan tetap menghargai hak asasi manusia. Fraksi PPP juga berpandangan pengesahan persetujuan ekstradisi kedua negara ini dapat mendatangkan manfaat bersama bagi kedua negara. Manfaat tersebut adalah kemudahan dalam proses penegakan hukum baik dalam fase pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, peradilan maupun pasca putusan pengadilan. Terlebih Pak Menteri dan Pak Damos, posisi strategi Persatuan Uni Emirat Arab sebagai salah satu pusat jaringan keuangan internasional, perjanjian ekstradisi ini dapat menciptakan efek *determ* ataupun getar bagi pelaku pencucian uang, penghindaran pajak dan berbagai modus kejahatan keuangan lintas batas negara dan sebagaimana kita maklumi bersama bahwa fenomena kejahatan lintas negara akan semakin banyak seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transportasi dan banyaknya negara-negara yang membebaskan visa termasuk kita ya Pak Menteri cukup banyak kita juga membebaskan visa. Meski perkembangan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi selalu ada resiko munculnya kejahatan atau modus tindak pidana yang baru dan lebih canggih.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang sudah kami sampaikan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan siap membahas Rancangan Undang-Undang ini.

Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Lena Maryana Mukti, Anggota DPR RI Nomor A-513, Daerah Pemilihan DKI II mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Fraksi PPP.

Selanjutnya terakhir Fraksi Partai Nasdem Pak Jacki.

F-NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTAR
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES
ON EXTRADITION)**

Disampaikan oleh Jacki Uly
Nomor Anggota A-28
Daerah Pemilihan NTT II

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat siang; dan
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu.
Salam restorasi.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;
Yang terhormat saudari Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; serta
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kejelasan akal, kejernihan kalbu dan kelapangan waktu sehingga dapat hadir dalam Rapat Kerja ini untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antar Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada Presiden dan DPR terkait wewenang membuat perjanjian. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (2) menyatakan Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diperlukan persetujuan DPR RI dalam hal ini Komisi I untuk mengesahkan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab supaya perjanjian tersebut berlaku selayaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan hukum tersebut adalah landasan dari kewajiban kita bersama untuk membahas Rancangan Undang-Undang yang diagendakan pada hari ini.

Saya singkat saja.

Hadirin yang kami hormati,

Perjanjian ekstradisi antara negara kita Indonesia dan Negara Persatuan Emirat Arab sebagai sahabat ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014. Setahun berikutnya di awal masa jabatan kita tepatnya pada tanggal 21 Januari 2015, kita menyepakati bahwa perjanjian ekstradisi antara Persatuan Emirat Arab termasuk dalam 3 prioritas perjanjian ekstradisi yang harus segera diratifikasi. 2 lainnya adalah dengan negara Papua Nugini dan Vietnam yang sudah kita ratifikasi bersama di Tahun 2015 tersebut.

Hadirin yang kami hormati,

Kedua negara memiliki perspektif yang sama bahwa harus ada peningkatan kerjasama dalam pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Untuk itu, selain perjanjian ekstradisi ini, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan memorandum saling pengertian tentang kerjasama dalam memberantas perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia juga telah ditandatangani. Ini menunjukkan lingkup pandangan ke depan yang komprehensif dari pemerintahan eksekutif yang tidak mau menunggu terjadinya masalah hukum.

Dengan berkembangnya Kota-kota besar di Persatuan Emirat Arab seperti Dubai dan Abudabi menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Negara tersebut menjadi potensi dijadikan tempat pelarian pelaku kejahatan terutama di bidang ekonomi dan kejahatan internasional. Sebagai salah satu pusat ekonomi dunia, negara ini rentan terhadap terjadinya kejahatan pencucian uang meski sistem anti pencucian uang telah dikembangkan sedemikian rupa di Persatuan Emirat Arab.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan fakta dan situasi di atas, Fraksi Partai Nasdem DPR RI setuju untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*). Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat siang; dan
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Shanti-Shanti Om.
Salam Restorasi.**

Jakarta, 3 Desember 2018
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua,

H. Ahmad M. Ali, S.E.
A-32

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Fraksi Nasdem dan seluruh 9 Fraksi yang sudah memaparkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Sebelum kita lanjut pada pembahasan DIM, Pak Menteri mewakili Pemerintah saya beri kesempatan untuk memberi tanggapan atas seluruh pandangan umum fraksi, baru kemudian kita bisa masuk pada pembahasan materi DIM.

Silakan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (YASONNA HAMONANGAN LAOLY S.H., MSC., PH.D.):

Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih atas pandangan-pandangan fraksi.

Kami mengapresiasi persetujuan fraksi untuk melanjutkan pembahasan ini. Ada beberapa catatan, kami setuju apa yang disampaikan oleh Fraksi PPP mengingatkan kita tentang perluasan tafsiran Pasal 10 yang dimintakan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan nanti ada Pak Dirjen disini untuk membahas apa yang diperlukan kalau satu perjanjian dirasa perlu pembahasan terlebih dahulu. Memang kadangkala bisa memperlambat tetapi barangkali dalam hal-hal yang urgent kadang-kadang perjanjian internasional kalau dibahas terlalu meluas terlebih dahulu bisa memperlambat kadang-kadang negara-negara tertentu ada yang berharap misalnya kepentingan dagang dan lain-lain bisa mempercepat proses-proses itu. Namun demikian ini akan menjadi masukan kepada Pemerintah.

Untuk catatan, hingga saat ini ada 10 perjanjian yang belum diratifikasi. Ada 2 antara lain yang sudah diratifikasi ada 2 yang belum, yaitu perjanjian yang ini dan 1 dengan Iran yang belum diratifikasi. Sampai saat ini belum pernah ada perjanjian yang diakhiri, perjanjian tetap berlaku sepanjang tidak ada salah satu pihak minta melalui notifikasi supaya perjanjian dideterminasi. Jangka waktu permintaan ekstradisi tergantung ditemukannya termohon ekstradisi yang buronan. Penuhnya tentunya sesuai dengan Undang-Undang tentang Ekstradisi apabila ada negara yang meminta, tentunya ada beberapa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang. Sampai saat ini, ada 34 permohonan ekstradisi baik dari kita maupun dari negara lain. Permohonan dari negara lain ada 19 untuk 19 orang, dari kita ada permintaan 15. Jadi ada sebesar 34. Memang dipenuhi persyaratan dalam perjanjian dalam permohonan perjanjian ekstradisi, jika tidak diperjanjikan bisa memang dilakukan dengan perjanjian timbal balik berdasarkan azas *reciprositas*. Jadi memang ada yang walaupun dimungkinkan walaupun belum ada perjanjian ekstradisi di beberapa kejadian ini bisa kita lakukan, tetapi akan lebih baik kalau ada perjanjian internasional, perjanjian ekstradisi diantara para pihak 2 negara yang memudahkan kita lebih untuk menindaklanjuti suatu permohonan ekstradisi.

Sekali lagi, terima kasih atas pandangan-pandangan dari para Fraksi-fraksi, kami mencatatnya dan untuk itu, kami serahkan kepada Pimpinan untuk kita tindak lanjuti dalam pembahasan DIM.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Menteri mewakili Pemerintah atas tanggapan dari Pandangan Fraksi-Fraksi dan bisa kita terima tanggapan dari Pemerintah. Selanjutnya, kita masuk pada Pembahasan Materi DIM RUU dan Penjelasan.

Bapak/Ibu semua,

Di hadapan Bapak/Ibu sudah ada 2 lembar DIM (Daftar Inventaris Masalah), DIM RUU dan DIM Penjelasan. Nah di layar ini kita akan memulai membahas DIM RUU. Saya akan membacakan masing-masing DIM satu per satu dan kemudian minta persetujuan dari seluruh peserta rapat.

Bisa kita mulai ya?

Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor sekian tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*).

Nomor DIM 1, bisa kita ditampilkan?

DIM RUU, oke.

Nomor 1 "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Sekian Tahun Sekian tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai

Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*).

Bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2 “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia”.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3 “Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 4, DIM Nomor 4 “Huruf b, Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari suatu negara ke negara lain selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negative yang bersifat trans nasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5 “Huruf c, Bahwa untuk mencegah dampak negative tersebut diperlukan kerjasama antar negara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian baik bilateral maupun multilateral khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6 “Huruf d, Bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani perjanjian ekstradisi di Abudhabi, Persatuan Emirat Arab pada tanggal 2 Februari 2014”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7 “Huruf E, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8 “Mengingat: angka 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9 “Angka 2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10 “Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan”.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11 “Menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12, “Pasal 1”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 13, “Mengesahkan perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abudabi, Persatuan Emirat Arab yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 14 “Pasal 2”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15 “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16 “Disahkan di Jakarta, pada tanggal, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17 “Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18 “Lembaran Negara Republik Indonesia tahun sekian, nomor sekian”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM RUU sudah selesai Bapak/Ibu kita tuntaskan secara singkat dan ada 3 lembar lagi pembahasan DIM Penjelasan. Bisa kita lanjutkan langsung ya?

Ya.

Layarnya ditayangkan.

DIM Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

DIM Nomor 1 “Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor sekian, tahun sekian tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2 “Romawi I Umum”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3 “Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan melalui perjanjian internasional”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4 “Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya Teknologi Transportasi, Komunikasi dan Informasi yang semakin canggih telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas atau *border less* sehingga memudahkan lalu lintas dan permindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5 “Menyadari kemungkinan adanya pelaku tindak pidana yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerjasama ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abudhabi, Persatuan Emirat Arab. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, hubungan dan kerjasama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan, mutual benefit diharapkan semakin meningkat.”

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6 “Dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi ini, diatur antara lain mengenai kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, saluran komunikasi, otoritas pusat, dan penyerahan orang yang diekstradisikan.”

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7 “Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*international crime*) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.”

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8 “Romawi 2 pasal demi pasal”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9 “Pasal 1, cukup jelas.”

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10 “Pasal 2, cukup jelas.”

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11 “Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sekian”.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu,

Kita selesaikan secara ringkas pembahasan DIM RUU dan juga penjelasannya dan kita bisa langsung masuk pada sesi 2 untuk mendengar masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir mininya dan saya persilakan mulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Ini Ketua.

Saya lihat inikan ada Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Yang Bahasa Arab-nya itu saya tidak mengerti, jadi saya tidak baca, tetapi itu sama tidak isinya Bahasa Arab itu dengan Bahasa Indonesia. Ini jangan-jangan kita sepakati yang Bahasa Indonesia, isi Bahasa Arabnya malah berbeda. Kalau bisa saudara Menteri coba bisa memberitahu kita yang Bahasa Arabnya sama tidak isinya dengan Bahasa Indonesia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (YASONNA HAMONANGAN LAOLY S.H., MSC., PH.D.):

Ketua,

Saya jawab, itu 100% sama karena sudah dibahas oleh Menlu dengan baik dan para pihak, pasti sama. Jadi ini dalam perjanjian dikatakan bahwa semua naskah adalah otentik, apabila terdapat perbedaan penafsiran naskah Bahasa Inggris yang berlaku. Jadi sudah disepakati bersama.

Terima kasih Pak Martin.

Sama-sama kita tidak bisa baca.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Nanti tanya saya Pak Martin, saya terjemahkan nanti Pak.
Silakan Bang Andreas Pandangan Mini Fraksi dari PDI Perjuangan.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pimpinan.
Baik saya akan bacakan pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan.

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES
ON EXTRADITION*)**

Dibacakan oleh: Andreas Hugo Paraira
Nomor Anggota 214

Ini karena musim Pileg, Pilpres, jadi kita perlu beritahu juga Daerah Pemilihan NTT I.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu Namu Budhaya.**

**Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Perjanjian Internasional dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah;
Pimpinan Sidang dan Para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati; dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Setelah menjalankan serangkaian rapat dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi maka tibalah saatnya kita memberikan pendapat akhir sebagai wadah bagi Fraksi-fraksi untuk menyatakan sikap.

Pimpinan Sidang dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam perkembangan hubungan dan dinamika internasional, sumber hukum yang dijadikan sumber utama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan basis untuk mengatur hubungan internasional dan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerjasama antar negara, mengatur berbagai kegiatan dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara negara.

Oleh karena itu, tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pembuatan perjanjian internasional merupakan perbuatan hukum yang akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Terkait dengan hal itu, maka pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-negara lain

termasuk Organisasi Internasional dan Subyek Hukum Internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu.

Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan dasar hukum baik hukum nasional masing-masing pihak maupun hukum internasional yang mengikat semua pihak.

Pimpinan Sidang dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya yang begitu cepat diiringi dengan kemajuan pola pikir di bidang politik maupun tata negara dapat mendorong berkembangnya lembaga ekstradisi dalam konteks internasional. Lembaga ekstradisi sendiri diakui sebagai sarana yang ampuh untuk membasmi kejahatan terutama kejahatan yang sifatnya trans nasional. Namun demikian lembaga ini dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama dan hubungan baik antar negara di dunia. Sebaliknya negara yang kurang peduli atau negara yang saling bermusuhan kemungkinan akan membiarkan pelaku kejahatan dan negara lain untuk bersembunyi di negaranya. Kita sepakat bahwa perjanjian ekstradisi dengan negara lain termasuk Persatuan Emirat Arab merupakan hal yang juga dibutuhkan oleh Indonesia. Namun demikian menjalin perjanjian tersebut, kepentingan nasional Indonesia harus tetap menjadi perhatian utama dari Pemerintah maupun semua pihak yang terkait.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya ke depan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mencatat beberapa masalah penting untuk mendapat perhatian kita bersama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yaitu:

1. Kejahatan yang dapat diekstradisi adalah kejahatan yang dapat dipidana baik menurut hukum Indonesia maupun hukum Persatuan Emirat Arab.
2. Kejahatan politik merupakan kejahatan yang tidak dapat diekstradisi.
3. Para pihak dapat menolak mengekstradisi pelaku kejahatan berdasarkan hukum militer yang bukan merupakan kejahatan hukum pidana umum.
4. Para pihak dapat menolak untuk mengekstradisikan warga negara sendiri.
5. Seorang pelaku kejahatan tidak dapat diekstradisi atas kejahatan yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ini berdasarkan asas *nebis in idem*).
6. Asas yang menyatakan bahwa seorang yang ekstradisi tidak akan ditahan, dituntut atau dipidana untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain dari kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisi.
7. Seseorang tidak dapat diekstradisikan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana yang telah kadaluarsa.

Berpedoman pada hal tersebut di atas, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa perjanjian antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab bisa disahkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi disetujui untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhir kata melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang mewakili Pemerintah, ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada para pakar, rekan-rekan wartawan dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pendapat dan bantuannya sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

MERDEKA!!!

PIMPINAN KELOMPOK KOMISI I
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Juru Bicara,

ANDREAS HUGO PAREIRA

Terima kasih.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Pimpinan,

Saya interupsi boleh?

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan Bu Lena, ada apa?

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Pak Menteri Yasonna,

Mungkin masih ada waktu untuk memperbaiki lembar kedua Pak dari Sambutan Presiden karena inikan menjadi lembar yang tidak terpisahkan dari pembahasan Rancangan Undang-Undang hari ini, ada kesalahan mengetik karena disini Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Islam Iran di halaman kedua Pak. Jadi mungkin nanti bisa disepakati disini Pak Menteri mencoret kemudian memparaf bahwa ini adalah Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ya Pak ya? Karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Betul ya Pak?

Atau saya yang salah Pak?

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Bagaimana Pak Menteri?

Mungkin dari Dirjen ya.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Di halaman kedua Pak Menteri, di Paragraf kedua "Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran".

Ya Pak Menteri boleh dicoret nanti ditulis tangan dan diparaf mungkin ya?

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bu Lena.

Nanti akan kita lanjutkan.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (YASONNA
HAMONANGAN LAOLY S.H., MSC., PH.D.):**

Ketua,

Ini yang terakhir yang mungkin salah, ada, oh ini keterangan Presiden. Ini yang tanggal berapa? Ini sudah dikoreksi yang di hadapan saya, mungkin itu yang *draft* yang nanti diganti, ya nanti kan dikasih yang ini.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Pak Menteri,

Nanti kita perbaiki.
Bu Lena ya terima kasih atas kejeliannya.
Kita akan lanjutkan.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Pak Ketua,

Izin, saya serahkan dulu.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Mungkin yang untuk nanti tidak apa-apa.
Terima kasih sudah dikoreksi sama Bu Lena.
Oke, kita akan lanjutkan.
Silakan Fraksi Golkar, Bu Venny ya.
Silakan.

F-PG (VENNY DEVIANTI, S.SOS.):

Terima kasih Pimpinan.

**PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES
ON EXTRADITION*)**

Saya Venny Devianti, Nomor Anggota A-266 Daerah Pemilihan Jawa Barat IX

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Om swastiastu.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR RI;

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;

Yang terhormat Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional;

Yang terhormat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemkumham dan Para Anggota Komisi I DPR RI.

Perkenankanlah kami mengajak Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia, serta hidayah-Nya untuk kita semua, sehingga kita

pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di tempat untuk mengikuti Rapat Kerja dengan penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

Selanjutnya, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan Pendapat Akhir Mini mengenai RUU tersebut.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Saya mungkin langsung saja Pak Ketua.

Akhirnya, berdasarkan pandangan dan beberapa poin utama yang telah kami kemukakan tersebut maka dengan ini kami Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Amin.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 03 Desember 2018
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pak Ketua,

Saya akan sampaikan berikut tadi dengan Pandangan Umum.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Fraksi Golkar Bu Venny ya.
Silakan.
Terima kasih Bu Venny dari Fraksi Golkar.
Kita lanjutkan Fraksi Gerindra.
Pak Martin Hutabarat, silakan Pak.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Pimpinan dan saudara Menteri yang saya hormati,

Setelah kita membahas tadi Rancangan Undang-Undang ini, dan kita sudah menyepakati Undang-Undang ini diperlukan, isinya juga diperlukan, maka Fraksi Partai Gerindra dengan ini menyatakan dapat menerima, melanjutkan kepada Undang-Undang pada pembahasan Tingkat II nanti.

Demikian.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Fraksi Gerindra Pak Martin.
Naskah belum Pak ya?

Masih disusun?

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Naskah menyusul, nanti kami kirim melalui Ketua kepada Pak Menteri, tidak usah saya ke depanlah, biar Pak Ketua saja nanti.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Pak Martin Hutabarat ya.
Kita lanjutkan cepat saja.
Selanjutnya dari Fraksi Demokrat.
Pak Hari Kartana silakan.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati, Bapak Menteri.

PENDAPAT MINI AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TENTANG

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI

Juru Bicara: Hari Kartana
Nomor Anggota A-418

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili;
Hadirin yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas rahmat-Nya kita masih mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita baik sebagai hamba-Nya maupun sebagai wakil rakyat khususnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I, Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat.

Terkait RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab, kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat sebagai berikut:

1. Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab merupakan wujud dari komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam rangka meningkatkan efektifitas kerjasama internasional dalam rangka tercapainya kepentingan nasional bangsa Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Persetujuan kerjasama ini dapat semakin meningkatkan hubungan antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang telah dijalin sejak Tahun 1976.
3. Persatuan Emirat Arab merupakan salah satu negara besar dalam bidang bisnis, ekonomi khususnya keuangan, perdagangan dan investasi di dunia. Banyak warga

negara Indonesia yang melakukan perjalanan atau melakukan hubungan bisnis dengan warga negara atau perusahaan persatuan emirat arab.

4. Sistem hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Persatuan Emirat mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerjasama untuk ekstradisi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat.

Maka berdasarkan pemaparan, analisa-analisa sebelumnya dan pertimbangan dari Fraksi Partai Demokrat, dengan ini Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Pendapat Mini Akhir Fraksi Partai Demokrat disampaikan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridha-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 3 Desember 2018
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.
No. Anggota A-434

DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.
No. Anggota A-437

Izin untuk menyampaikan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Pak Hari Kartana dari Fraksi Partai Demokrat.
PAN masih menyusun naskah, kita lanjutkan PKB, Pak Arvin Hakim Thoha.
Silakan Pak, Fraksi PKB.
Oh silakan dulu, silakan, memang Partai Demokrat ini termasuk rajin Pak ya.
Kita ralat kembali, langsung sekarang kembali ke Fraksi PAN.
Silakan Pak.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pada prinsipnya setelah mendengarkan paparan, penjelasan Pemerintah dan juga substansi dari kesepakatan 2 negara ini, Fraksi PAN menyatakan setuju untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna dan kami berharap Pak Menteri dengan adanya perjanjian ekstradisi seperti ini termasuk yang sebelum-sebelumnya betul-betul bisa efektif setiap kali kita menghadapi masalah penegakan hukum, karena kita beberapa kali di Komisi I ini sudah ketok palu juga, banyak pembahasan ke tingkat II dan disetujui di Paripurna berbagai macam ekstradisi dengan negara-negara lain. Nah kita ingin ada hasilnya, sehingga tidak sekedar ketok palu tapi kemudian tidak pernah cerita efektivitasnya seperti apa sehingga public, masyarakat juga percaya bahwa ketok palunya DPR RI dengan Pemerintah dalam ekstradisi itu memang punya hasil yang konkrit untuk menangani penegakan

hukum, kasus pencucian uang, korupsi dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menjaga juga kepercayaan masyarakat kepada negara kita.

Saya kira itu pesan tunggalnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional Pak Menteri. Terima kasih. Kita prinsipnya setuju dibawa ke Paripurna.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Hanafi Rais dari Fraksi PAN.
Kita lanjut saja Fraksi PKB Pak Arvin Hakim Thoha.
Silakan Pak.

F-PKB (ARVIN HAKIM THOHA):

Terima kasih.

Pimpinan dan Pak Menteri yang saya hormati,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah membahas dan mendalami semuanya ini, intinya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Rancangan Undang-Undang ini untuk dijadikan Undang-Undang.

Ada yang paling penting buat Fraksi PKB. Setiap Undang-Undang itu kan yang penting hasil dari Pemerintah Indonesia itu apa, ini dibuat, Undang-Undang ini dibuat bersama kan dalam rangka mengantisipasi atau ada hal-hal yang sudah kita rasakan bahwa di Emirat itu banyak kasus yang harus segera diselesaikan tetapi tidak bisa diselesaikan, makanya dibuat Undang-Undang ini segera menurut saya, Pak Menteri harus bisa segera membuktikan bahwa Undang-Undang ini memang dibuat memang untuk diwujudkan hasilnya terutama untuk Indonesia.

Saya kira pesan saya itu.
Terima kasih.

*Wallahumma Fiq Illa Aquamitoriq,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Arvin Thoha dari PKB.
Mau diserahkan silakan Pak.
Terima kasih Fraksi PKB.
Kita lanjut saja Fraksi PKS oleh Bapak Dr. Sukamta.
Silakan Pak.

F-PKS (H. SUKAMTA, Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,
Pak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,**

**Menteri Luar Negeri atau yang mewakili beserta seluruh jajaran Tim Pemerintah yang hadir,
Rekan-rekan Wartawan dan semua hadirin yang kami muliakan.**

Fraksi PKS DPR RI menilai bahwa kerjasama ekstradisi perlu ditingkatkan dengan negara-negara sahabat. Kerjasama tersebut harus sejalan dengan tujuan ekstradisi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yakni untuk mempermudah proses penegakan hukum terhadap warga negara yang berada di luar wilayah negara dengan tujuan untuk mengadili dan memidannya sesuai dengan hukum negara yang berlaku.

Selain itu, kerjasama ekstradisi juga harus jalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Ekstradisi yang menyebutkan bahwa mekanisme ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan nasional Republik Indonesia menghendakinya. Perjanjian ekstradisi sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia terutama di dalam bidang penegakan hukum.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi PKS menyatakan menyetujui RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi untuk dibawa ke Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Kami berharap Pak Menteri sekali lagi Undang-Undang Perjanjian Ekstradisi ini betul-betul bisa dijadikan sebagai alat sebagaimana disampaikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bahwa tujuan utamanya adalah Penegakan Hukum. Kami berharap mudah-mudahan semua perjanjian yang sudah ada ini betul-betul menjadi perangkat bagi pemerintahan untuk bisa menegakan hukum sebaik-baiknya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Fraksi PKS Pak Dr. Sukamta.
Kita lanjut saja kepada Fraksi PPP.
Silakan Bu Hj. Lena Maryana.
Silakan dari PPP.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Terima kasih.

Yang kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Pak Menteri, Pak Dirjen dan seluruh Hadirin dan Hadirat yang hadir pada sore hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebelum menyakan setuju ingin memberi 2 catatan kepada, pada saat pembahasan soal ini, memberikan pendapat akhir. Yang pertama, kami yakin bahwa perjanjian ini akan mendatangkan manfaat bagi kedua negara termasuk kepada bidang kerjasama lain Pak Menlu seperti diplomasi ekonomi dan juga pertahanan.

Catatan kami yang kedua, menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami dari Fraksi PKS selain Undang-Undang Nomor 1 tentang Ekstradisi juga, UU Ekstradisi ini juga dapat menunjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana. Terlebih lagi, sebagaimana kita maklumi Pak Menteri dan juga Pak Dirjen bahwa trans nasional *crime* atau kejahatan lintas batas negara ini semakin intensif sehingga memerlukan perjanjian bilateral dengan banyak negara termasuk dengan persatuan Emirat Arab yang menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Sejauh ini memang kita belum membaca di pemberitaan bahwa ada kejahatan perbankan misalnya yang dilakukan oleh warga negara lain di

Uni Emirat Arab tetapi dengan perjanjian ini mudah-mudahan ini sudah bisa menangkal sebelum terjadi terutama soal pencucian uang dan kejahatan pidana lainnya dan berdasarkan pertimbangan kami di atas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab tentang Ekstradisi atau *Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition* dan dilanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna.

Demikian Bapak Pimpinan dan ini akan kami serahkan sama dengan Pak Martin tadi, tidak perlu ke depan, nanti sekalian kami serahkan ke Pimpinan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bu Lena.

Jadi nanti diserahkan nanti ya.

Terima kasih Bu Lena.

Kita punya, alhamdulillah punya gender ini Pak, kalau tidak sudah ke Iran kita.

Baik, kita terakhir Fraksi Partai Nasdem.

Pak Irjen Pol. Jacky Uly (Purn).

Silakan Pak Jacki.

F-NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Terima kasih Pak Asril.

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI NASDEM
TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTAR
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Hadirin yang
berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore; dan

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Saya langsung meloncat saja karena ini sudah dibacakan tadi sebelum ini.

Hadirin yang kami hormati,

Setelah membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dengan segala dinamikanya, serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*), Fraksi Partai Nasdem DPR RI tidak lupa mengingatkan bahwa ratifikasi ini harus diikuti dengan sejumlah peraturan yang memudahkan keberlangsungan dan keberlanjutan kerjasama strategis ini ke wilayah operasional. Diharapkan bahwa kerjasama ini dapat menegaskan kepada dunia tentang partisipasi Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat siang; dan
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Shanti-Om Shanti Om.
Salam restorasi.**

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu perwakilan dari masing-masing Fraksi sudah menyampaikan pendapat akhirnya, pendapat akhir mini fraksi-fraksi. Kesembilan Fraksi sudah menyampaikan dan semuanya sama menyetujui untuk dibahas pada pembahasan tingkat lanjut berikutnya.

Nah sekarang kita meminta Pendapat Akhir Pemerintah, Pak Menteri untuk disampaikan kepada forum rapat kerja ini sebelum kita lanjutkan pada pengambilan keputusan.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (YASONNA HAMONANGAN LAOLY S.H., MSC., PH.D.):

**SAMBUTAN PRESIDEN ATAS
PENYELESAIAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESEHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT
ARAB MENGENAI EKSTRADISI
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES
ON EXTRADITION*)**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Salam sejahtera bagi kita semua.
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat.
Hadirin yang saya muliakan.**

Kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih-Nya kita dapat bertemu dan mengadakan rapat hari ini dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition*) dapat diselesaikan pada Pembicaraan Tingkat I dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh Fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati Rancangan Undang-Undang tersebut untuk diteruskan untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita semua mengharapkan semoga Rancangan Undang-Undang tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga diharapkan akan dapat terbentuk regulasi yang komprehensif dalam rangka memperkuat efektivitas kerjasama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transmisional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Saudara Pimpinan, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat;
Hadirin yang berbahagia.**

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerjasama dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transmisional dan terkait dengan ekstradisi maka pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab akan mendukung Penegakan Hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (trans nasional *crime*) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorganisasi lainnya. Menyadari ada pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerjasama ekstradisi yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 2 Februari 2014 di Abudabi Persatuan Emirat Arab. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan kerjasama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum diharapkan semakin meningkat.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition*) pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Atas segala pemikiran, perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

*Wallahumma Fiq Illa Aquamitoriq,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Amin ya rabbil'alamin.

Terima kasih Pak Menteri.

Kita sudah mendengar semua penjelasan dari saudara Menkumham yang menyampaikan pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Dengan demikian, dalam rangka mengambil keputusan ini saya sekali lagi meminta persetujuan kepada Bapak/Ibu semua Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah apakah RUU tentang Ekstradisi 2 negara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dapat kita setujui untuk dibawa ke Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI disahkan menjadi Undang-Undang.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan demikian sudah sah pada Pembahasan Tingkat I ini.

Bapak/Ibu semua,

Bahwa ini akan dibawa ke Paripurna untuk disahkan sebagai Undang-Undang dan kita menyampaikan bahwa agenda terakhir sebelum acara kita ini adalah penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang dan Naskah Penjelasan. Jadi nanti kita persilakan kepada Bapak/Ibu perwakilan Fraksi-fraksi dan dari Kemenlu dan juga Menkumham untuk maju ke depan

guna menandatangani naskah RUU dan naskah penjelasan. Namun demikian, saya ingin menutup terlebih dahulu rapat kerja kita ini. Nanti penandatanganan setelah ini bagian tidak terpisahkan dari rangkaian ratifikasi ini.

Kami selaku Pimpinan Komisi I mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Anggota yang hadir dan juga pada Pemerintah, kita sudah menghasilkan sebuah ratifikasi yang produktif pada sore hari ini, selama proses pembahasan juga demikian, terima kasih seluruh *stakeholder* yang hadir ketika kita mintai masukan dan tentu juga terima kasih kepada staf Sekretariat Komisi I yang juga telah bekerja keras sehingga sampai dengan proses terakhir ini.

Semoga Allah meridhai semua ikhtiar kita, ratifikasi ini dan juga membawa manfaat dan maslahat untuk umat bangsa dan negara kita.

Terima kasih. Rapat, saya tutup. Kita lanjut dengan penandatanganan Naskah RUU. Rapat, kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.13 WIB)

Jakarta, 3 Desember 2018
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001